



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Lebong masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Lebong khususnya dibidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah yang tak layak huni dengan pemberian bantuan dalam bentuk Bahan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem *Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Lebong ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong ;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong ;
6. Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong ;
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebong ;
8. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah organisasi masyarakat di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh Camat, yang bertugas sebagai

penanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ;
10. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Lebong dalam wilayah kerja kecamatan ;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
12. Pemberdayaan sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
13. Rumah Tak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
14. Rehabilitasi Sosial Rumah Tak Layak Huni adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal;
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar;
15. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
16. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
17. Pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin adalah pemberian bantuan pembangunan / perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong dan sumber dana lainnya yang sah ;

18. Pengelolaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ;

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup / derajat kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Lebong ;

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak layak huni.
- (2) *Penetapan jumlah dan nama calon penerima untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sesuai data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.*

Pasal 4

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Lebong dan bantuan dana lainnya yang sah, tidak diperbolehkan digunakan selain untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.

BAB III
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
Pasal 5

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kondisi lingkungan.

Pasal 6

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Luas rumah kecil, kurang dari 8 m²/orang;
- b. Atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti, rumbia, seng, ilalang, ijuk, genteng;
- c. *Dinding terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu dalam kondisi rusak;*
- d. Sumber air tidak sehat;
- e. Lantai Tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak;

Pasal 7

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan kumuh dan becek;
- b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
- c. Jalan setapak tidak diatur;
- d. Letak rumah tidak teratur.

Pasal 8

Besarnya bantuan perbaikan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dan diatur berdasarkan pada sumber pembiayaan yang akan membiayai.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lebong, maka dibentuk Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Kelompok Kerja Penerima Bantuan
- (2) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten Lebong terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong
 - c. Dinas PU Kabupaten Lebong;
 - d. Camat;
 - e. Kepala Desa / Kelurahan;
 - f. Kelompok Kerja;
- (3) Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Camat yang melibatkan kepala desa minimal melibatkan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan Camat melibatkan Kepala Desa/Lurah tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebong sebagaimana ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Bappeda selaku Koordinator melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lebong.
 - b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pelaksana Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melakukan ,Seleksi Proposal, Verifikasi Sasaran, Lokasi RTLH.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum selaku Pelaksana dan Perencana Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melakukan Setting Gambar dan Penghitungan Kebutuhan Bahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

- d. Camat selaku Pengendali Pelaksana di Lapangan melakukan Pengendalian dan Pengawasan serta melakukan inventarisasi sasaran sesuai data RTLH yang telah ditetapkan.
- e. Kepala Desa/Lurah beserta Kelompok Kerja selaku pelaksana Operasional Lapangan melakukan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melakukan tugas pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan bimbingan teknis dari Dinas PU

BAB V
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 10

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pengajuan permohonan yang disampaikan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pemberi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni setelah menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi berdasarkan data rumah tidak layak huni dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memeriksa secara rinci lampiran permohonan.
 - b. Memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan, foto rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki.
 - c. Hasil seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN
Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberitahukan nama dan alamat calon penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Camat untuk diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Camat beserta Kepala Desa/Lurah membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Kelompok Kerja Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Semua penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menyerahkan Proposal, RAB dan bantuan yang diterima kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong dan sanggup mematuhi segala keputusan Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
- (4) Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil musyawarah dan masukan dari Kelompok Kerja penerima bantuan.
- (5) Panitia Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan setelah kegiatan dilaksanakan berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan dengan dilampiri Dokumentasi kepada Bupati melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni rangkap 3 (tiga).

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Semua ketentuan yang berkaitan dengan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di **Tubei**
pada tanggal 17, *November* 2014

h **BUPATI LEBONG** *Ri*
14/11/14

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di
pada tanggal 17 *November* 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



MIRWAN EFFENDI

